

**PENERAPAN *VICARIOUS LIABILITY* TERHADAP NOTARIS/PPAT
ATAS KESALAHAN YANG DILAKUKAN PEGAWAI NOTARIS/PPAT
BERDASARKAN PASAL 1367 KUH PERDATA**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor
158/Pid.B/2019/PN. Mjy)**



TESIS

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Program Studi Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:
IKA PERMATA SARI
02022682125019**

**Dosen Pembimbing Tesis:
DR. FEBRIAN, S.H., M.S
H. AGUS TRISAKA, S.H., M.Kn.BKP**

**PROGRAM STUDI MAGISTER
KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2023**

TESIS
PENERAPAN VICARIOUS LIABILITY TERHADAP NOTARIS/PPAT
ATAS KESALAHAN YANG DILAKUKAN PEGAWAI NOTARIS/PPAT
BERDASARKAN PASAL 1367 KUH PERDATA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor
158/Pid.B/2019/PN. Mjy)


Oleh:

IKA PERMATA SARI
02022682125019


Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis
Dan Dinyatakan Lulus Pada Hari Selasa, Tanggal 30 Mei 2023
Palembang, Juni 2023
Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II




Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 19660617199001100

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 19620131198903100

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Ika Permata Sari
NIM	: 02022682125019
Alamat	: Komp Citra Grand City Tropical Valley Blok SA 01/ 29 RT.102 RW.020 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang
Asal Instansi	: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang atau judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma hukum berlaku.

Palembang, Juni 2023
Yang membuat pernyataan



IKA PERMATA SARI
NIM. 02022682125019

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul:

**PENERAPAN VICARIOUS LIABILITY TERHADAP NOTARIS/PPAT
ATAS KESALAHAN YANG DILAKUKAN PEGAWAI NOTARIS/PPAT
BERDASARKAN PASAL 1367 KUH PERDATA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor
158/Pid.B/2019/PN. Mjy)**

Diajukan Oleh:

**NAMA : IKA PERMATA SARI
NIM : 02022682125019**

**Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi
Secara Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan**


Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing II,



**Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 19620131198903100**




H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP

**Tesis ini telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik Program Studi
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang
Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 1966061719900110**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS:

**PENERAPAN *VICARIOUS LIABILITY* TERHADAP NOTARIS/PPAT
ATAS KESALAHAN YANG DILAKUKAN PEGAWAI NOTARIS/PPAT
BERDASARKAN PASAL 1367 KUH PERDATA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor
158/Pid.B/2019/PN. Mjy)**

Disusun Oleh:

**NAMA : IKA PERMATA SARI
NIM : 02022682125019**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus
pada hari Selasa, Tanggal 30 Mei 2023 serta telah diperbaiki
berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji.**

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Febrian, S.H., M.S

(.....)

Sekretaris : H. Agus Trisaka, S.H., M.kn., BKP

(.....)

Anggota 1 : Dr. Ridwan, S. H., M. Hum

(.....)

Anggota 2 : Dr. Firman Muntago, S. H., M.Hum

(.....)

UCAPAN TERIMAKASIH

Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan terutama kepada orang-orang yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Allah SWT yang paling mulia atas nikmat dan karunia yang sangat luar biasa sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini, serta sholawat dan syukur senantiasa saya limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya;
2. Kedua orang tua yang selama ini tiada hentinya selalu mendoakan, memberikan dukungan, motivasi, serta nasihat yang sangat berguna kepada penulis untuk menempuh jalan kehidupan yang di ridhoi Allah SWT;
3. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku pembimbing akademik penulis;
9. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku pembimbing utama yang telah bersedia membimbing saya dan memberikan nasihat-nasihat serta pengarahan yang sangat berguna;
10. H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP selaku pembimbing kedua yang telah bersedia membimbing penulisan tesis ini sampai dengan selesai;
11. Seluruh staff akademik Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan informasi administrasi akademik kepada penulis;
12. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan Tahun 2021;
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam penulisan Tesis ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian Tesis dan pihak-pihak yang telah

mendukung serta mendoakan penulis, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas jasa dan amal baik semua pihak.

Palembang, Juni 2023

Penulis,



Ika Permata Sari

NIM. 020226821250519

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"never give up"

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

- ❖ *Kedua orang tua*
- ❖ *Keluarga*
- ❖ *Sahabat Seperjuangan*
- ❖ *Almamater yang kebanggakan*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Penulisan tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan judul tesis "**Penerapan Vicarious Liability Terhadap Notaris/PPAT Atas Kesalahan Yang Dilakukan Pegawai Notaris/PPAT Berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 158/Pid.B/2019/PN. Mjy).**"

Dalam menyusun tesis ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat memberikan kritik dan saran yang membangun agar tesis ini dapat memberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang kenotariatan serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang, Mei 2023

Penulis,



Ika Permata Sari

NIM. 02022682125019

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *vicarious liability* (Tanggung jawab pengganti) terhadap notaris/PPAT atas kesalahan pegawai yang melakukan pemalsuan tanda tangan tanpa sepengetahuannya. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan Kasus. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan Undang- Undang Jabatan Notaris guna menjaga kepentingan para pihak pada saat melakukan perbuatan hukum. Notaris/PPAT dalam hal ini di bantu oleh pegawai terkait kegiatan administrasi perkantoran mengenai pembuatan akta ataupun dokumen lainnya. Sering kali untuk mempercepat proses administrasi, pegawai notaris menyalahgunakan aturan yang menyebabkan suatu pelanggaran hukum. Sebagaimana terdapat dalam dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 158/Pid.B/2019/PN. Mjy. Kasus ini berawal dari Lia Wahyu Anggraini selaku pegawai notaris/PPAT Dany Ermawan, SH.M.Kn. yang melakukan pemalsuan sertifikat peralihan hak atas tanah. Dimana antara notaris/ PPAT dengan pegawainya terdapat hubungan hukum yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban. Jika terjadi kesalahan oleh pegawainya maka tidak hanya menjadi tanggung jawab pribadi pegawai, melainkan juga merupakan tanggung jawab seorang notaris/PPAT. Notaris/PPAT bertanggung jawab karena pelanggaran tersebut terjadi di ruang lingkup kantornya.

Kata kunci : *Vicarious Liability*, Notaris/PPAT, Pegawai.


Pembimbing I



Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001


Pembimbing II



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP. 196606171990011001

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of vicarious liability to notaries/land deed officials for their Employees who forge signatures without their knowledge. It is normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The results confirm that a notary in carrying out his duties and obligations must be based on the Notary Office Regulations to safeguard the interests of the parties when carrying out legal actions. The notary/land deed officials in this case are assisted by employees for office administration in drawing up deeds or other documents. To speed up the administrative process, notary employees sometimes misuse their authority causing a violation of the law. As in the Decision of the Madiun District Court Number 158/Pid.B/2019/PN.Mjy, the case started with Lia Wahyu Anggraini, an employee of Dany Ermawan, SH.M.Kn. who forged Deed of transfer of land titles. In this context, there is a legal relationship between them that gives rise to a right and obligation. If an employee makes an error, it is not only the employee's personal responsibility, but also the responsibility of the notary/land deed official. They are also responsible because the violation occurred within the scope of their office.

Keywords: *Vicarious Liability*, Notary/Land Deed Official, Employee.


Advisor I



Dr. Febrian, S.E., M.S.

NIP. 196201311989031001


Advisor II



H. Agus Trisaka, S.E., M.Kn., BKP

Acknowledged by,

Coordinator of the Notary Masters Study Program



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.E., M.Hum.

NIP. 196606171990011001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN TIM PENGUJI.....	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah.....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Kerangka Konseptual	14
E. Metode Penelitian	25

BAB II KONSEP TANGGUNG JAWAB HUKUM, *VICARIOUS LIABILITY*, NOTARIS/PPAT DAN PEGAWAI

A. Konsep Tanggung jawab Hukum.....	34
1. Pengertian Tanggung jawab Hukum.....	34
2. Prinsip Dan Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Hukum	35
B. <i>Vicarious Liability</i>.....	43
1. Konsep <i>Vicarious Liability</i>	43
2. Pihak Yang Dapat Dibebeani <i>Vicarious Liability</i>	45
3. Batasan Dalam Pembebanan <i>Vicarious Liability</i>	46
C. Notaris/ PPAT	48
1. Pengertian Notaris/ PPAT	51
2. Kewenangan Notaris/ PPAT	54
3. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik	56
4. Bentuk- Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Notaris Dalam Membuat Akta Autentik	56
D. Pegawai	63
1. Pengertian Pegawai	63
2. Pengertian Tata Kelola Kantor Notaris/ PPAT	65
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Notaris/ PPAT.....	67

BAB III PEMBAHASAN PENERAPAN *VICARIOUS LIABILITY*, AKIBAT HUKUM NOTARIS/PPAT ATAS KESALAHAN PEGAWAI DAN PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS/PPAT

A. Penerapan <i>Vicarious Liability</i> Terhadap Notaris/PPAT Atas Kesalahan Pegawainya Berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata.....	73
1. Kasus Posisi dalam putusan perkara Nomor 158/Pid.B/2019/PN. Mjy	73
2. Hubungan Hukum Antara Notaris/PPAT dengan Pegawai Notaris/PPAT	78
3. <i>Vicarious Liability</i> (tanggung jawab pengganti)	

Berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata.....	84
B. Akibat Hukum Notaris/PPAT Atas Kesalahan Yang Dilakukan Pegawainya	92
C. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris/PPAT	104
BAB IV PENUTUP	
A. kesimpulan	112
B. Rekomendasi.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris sebagai pejabat umum bertugas memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pada bidang hukum keperdataan. Kehadiran notaris dikendaki oleh aturan hukum atas kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik terkait keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dilakukan.¹

Sebagai Pejabat umum (openbaar ambtenaar) notaris mempunyai kewenangan membuat akta otentik. Dengan adanya Kewenangan notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Notaris diwajibkan untuk mematuhi semua hukum yang berlaku dalam menjalankan wewenang dan tugasnya. Hal ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUJN).² Pasal 1 ayat (1) UUJN menjelaskan bahwa notaris adalah

¹ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2014*, Bandung: Refika Aditama, hlm.14

² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dalam Undang-Undang ini dan Undang-Undang lainnya. Notaris oleh undang-undang diberi wewenang sebagaimana dalama Pasal 15 ayat (1) UUJN untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak.³ Kewenangan Notaris diatur juga dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN, yaitu:

1. “Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya.
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. Membuat akta risalah lelang.”

Akta otentik yang dibuat notaris adalah akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yaitu akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat. Akta otentik ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*

Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

³ Suhardjono, 1995, *kekuatan bukti lengkap meliputi kekuatan lahiriah (luar) kekuatan bukti formal dan kekuatan bukti material, Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum, Varia Peradilan*, hlm. 133

bewijskracht) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.⁴ Dimana dalam hal ini para pihak datang dan dengan sengaja memberikan keterangan mengenai semua perbuatan hukum, perjanjian serta ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh para pihak tersebut.⁵ kemudian di konstatir oleh notaris dan di formulasikan ke dalam akta otentik yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris serta disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.⁶

Notaris dalam membuat akta otentik harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tersebut harus menjadi kewajiban bagi notaris agar notaris terhindar dari permasalahan hukum.⁷ Seorang notaris dapat juga merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuatan

⁴ Christin Sasauw, 2015, "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris", *Jurnal Lex Privatum*, Vol 6 No. 1, hlm. 100

⁵ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 24

⁶ Edwar, et. al., 2019, "Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum Ditinjau dari Kosep Equality Before The Law", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 8 No 2, hlm. 87

⁷ Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik, tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.

Akta Tanah (selanjutnya disebut PP PPAT).⁸ Pasal 1 ayat 1 PP PPAT, PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Berbeda dengan Notaris, kewenangan seorang PPAT diatur dalam Pasal 2 ayat (1) PP PPAT yaitu melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah yang dibuat dalam bentuk akta. Akta tersebut sebagai alat bukti bahwa telah dilakukan suatu perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Perbuatan hukum tersebut kemudian akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah.

Notaris diperbolehkan merangkap jabatan sebagai PPAT selama jabatan PPAT yang dirangkapnya masih masuk dalam wilayah jabatan notaris tersebut.⁹ Hal ini diatur dengan pasal 17 ayat (1) huruf g yang menyatakan bahwa Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan notaris.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893).

⁹ Sjaifurrachaman dan Habib Adjie, 2022, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*” Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 84

Pada prakteknya notaris/PPAT saat menjalankan tugas dan kewajibannya, membutuhkan seorang pegawai untuk membantu dalam kegiatan operasionalnya di kantornya. Baik secara eksternal maupun internal. Pegawai kantor Notaris dapat dikatakan sebagai pekerja/buruh sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan).¹⁰ Pasal 2 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa: “pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.” Dalam hal ini Notaris/PPAT mempunyai hubungan industrial dengan pegawainya. Notaris/PPAT tidak hanya sekedar menjalankan kekuasaan dan wewenang hukum publik, melainkan melakukan perbuatan hukum keperdataan (*privaatrechtelijke handeling*).¹¹

Pegawai atau staf kantor notaris/PPAT membantu Notaris dalam melakukan pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUN. Notaris/PPAT memerlukan pegawai untuk melaksanakan tugas jabatannya dalam persiapan dan penyelesaian akta-akta maupun dalam pengadministrasian akta/surat/dokumen lainnya. Tidak jarang biasanya dalam melakukan pekerjaannya, untuk mempercepat proses administrasi serta pengurusan terkait pekerjaannya pegawai notaris/PPAT tersebut

¹⁰ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

¹¹Julia Maria, Hubungan Hukum Antara Notaris dengan Karyawan Notaris, *Jurnal Program studi PGMI*, Vol 4 No.1, Maret 2017, hlm 122

melakukan cara-cara yang melanggar hukum yang membuat suatu kesalahan. Misalnya pemalsuan surat atau dokumen, pemalsuan tanda tangan ataupun membocorkan isi dari suatu akta.

Setiap dokumen yang dibuat dan disahkan oleh notaris merupakan dokumen (arsip) negara yang harus dijaga sebaik-baiknya. Kegiatan pegawai notaris/PPAT dapat melibatkan notaris/PPAT sebagai pemberi kerja dalam masalah hukum.¹² Hal ini dikarenakan ada hubungan sebagai berikut:¹³

1. Ada hubungan antara atasan dan bawahan
2. Pertanggungjawaban didasarkan pada tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh bawahan ketika menjalankan tugas
3. Adanya tindakan melawan hukum dan kesalahan dari bawahan

kedudukan sebagaimana dimaksud diatas pekerja notaris/PPAT bekerja untuk dan atas nama notaris, bahwa segala apapun yang dilakukan oleh pekerjanya dalam kerangka hubungan kerja dengan notaris/PPAT, maka dimata masyarakat akan dinilai sebagai tindakan dari

¹² Achmad Arif Kurniawan, Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Hal Pekerja Notaris Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat, *Jurnal Mahasiswa Hukum Brawijaya*, November 2016, hlm.4

¹³ Chirsya Nadine Immanuela dan Siti Hajati Hoesin, Akibat Hukum Terhadap Notaris/PPAT Terkait Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pegawai Notaris/PPAT, *Pakuan Law Review*, Vol 8 No.1, Juni 2022, hlm. 7

Notaris/PPAT itu sendiri. Hal ini demi menjaga kepercayaan masyarakat kepada notaris/PPAT tersebut. Meskipun tidak selamanya pegawai notaris/PPAT tersebut bekerja di kantor notaris dan ada pula yang sudah mengundurkan diri maupun dipecat oleh notaris/PPAT yang telah memperkerjakannya.¹⁴

Pegawai kantor notaris/PPAT juga harus mengetahui dan memahami berbagai peraturan yang harus diikuti oleh notaris/PPAT dalam menjalankan profesinya. Dalam rangka membantu para pihak membuat akta untuk melindungi kepentingan mereka, para pegawai notaris/PPAT bekerja sesuai dengan kewenangan atau arahan yang diberikan oleh notaris/PPAT.¹⁵ Apabila pegawai kantor notaris/PPAT melakukan kesalahan, hal tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pribadi pegawai tersebut, tetapi juga menjadi tanggung jawab notaris/PPAT.

Notaris/PPAT bertanggung jawab karena pelanggaran tersebut dilakukan oleh bagian dari kantor Notaris/PPAT Sebagaimana terdapat dalam 1367 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : “seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 17

melawan hukum yang dilakukannya, melainkan juga atas orang yang berada di bawah tanggungannya.”

Notaris/PPAT tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya sendiri. Notaris/PPAT juga bertanggung jawab atas kesalahan bawahannya. Hal ini dikenal dengan istilah tanggung jawab pengganti atau *vicarious liability*. *vicarious liability* merupakan teori untuk menemukan siapa yang harus bertanggung jawab atau menerima gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum. Terdapat 3 (tiga) teori yang berkaitan dengan tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain, yaitu teori tanggung jawab atasan (*respondeat superior, a superior risk bearing theory*), teori tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan atas orang-orang dalam tanggungannya, dan teori tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawah tanggungannya.¹⁶

Tanggung jawab notaris/PPAT dan pegawainya sebagaimana dalam pasal 1367 KUHPerdata, notaris/PPAT selaku pemberi kerja bertanggung jawab atas kerugian dari perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh pegawainya, dengan syarat bahwa perbuatan melawan hukum itu

¹⁶ Krisnadi Nasution, “Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Bus Umum”, *Mimbar Hukum*, Vol 26-No. 1, Februari 2014, hlm.59

dilakukan oleh pegawai dalam melaksanakan pekerjaan untuk majikannya. Ini berarti bahwa perbuatan melawan hukum harus terjadi pada ruang lingkup kerjanya dan harus terdapat hubungan antara perbuatan tersebut dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya.¹⁷ Untuk membuktikan adanya pertanggungjawaban notaris secara perdata, administratif, atau pidana, harus dipenuhi tiga syarat, yaitu adanya perbuatan pidana notaris yang unsur-unsurnya secara tegas diatur dalam undang-undang, notaris melakukan perbuatan melanggar hukum serta terbuktinya unsur kesalahan dari notaris.

Salah satu contoh kasus kesalahan pegawai notaris terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 158/Pid.B/2019/PN. Mjy. Pada kasus tersebut, Lia Wahyu Anggraini selaku pegawai Notaris/PPAT Danny Ermawan, SH.M.Kn melakukan pemalsuan sertifikat peralihan hak atas tanah. Kejadian ini berawal dari Suhono yang mengurus perubahan atau peralihan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 470 Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Madiun, Kecamatan Geger, Desa Uteran terdaftar atas nama Suyati Janda Soedjarwo melalui Suroto selaku perangkat desa. Pada tanggal 14 Februari 2018 setelah Suhono melengkapi kelengkapan dokumen persyaratan untuk proses peralihan

¹⁷ Rachmat Setiawan, 1991, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Binacipta, hlm. 35.

hak atas tanah tersebut lalu menyerahkan kelengkapan dokumen tersebut kepada Suroto untuk mengurus hak milik atas tanah tersebut dengan cara mendatangi kantor notaris/PPAT Danny Ermawan, SH.M.Kn.

Setelah itu suroto membayar jasa untuk pengurusan peralihan hak milik sebesar Rp. 3.000.000. (Tiga Juta Rupiah). Pada tanggal 21 September 2018 Lia Wahyu Anggraini selaku pegawai Notaris/PPAT menetik didalam sertifikat tersebut dengan tulisan "Jual beli berdasarkan akta pejabat pembuat akta tanah DANY ERMAWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Tgl. 24/08/2018 No. 83/2018 Di.307/2018 No. 19600 Di.208/2018 No. 10679 SUHONO 02/08/1973 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun DWI BUDI MARTONO, ST, MT NIP 197003051997031004". Kemudian pemalsuan sertifikat tersebut dilakukan dengan cara menandatangani sendiri pada kolom tanda tangan kepala kantor dan cap kantor yang seolah-olah tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan Kepala Kantor pertanahan kabupaten Madiun. Hal ini menyebabkan sertifikat tersebut belum terdaftar di Kantor BPN Kab. Madiun dan tulisan, stempel serta tanda tangan yang tertera didalam sertifikat tersebut adalah palsu.

Perbuatan yang dilakukan pegawai notaris/PPAT tersebut merupakan pertanggungjawaban yang mengandung asas kesalahan (asas

culpabilitas). Asas kesalahan yang bersumber pada kesadaran secara lahir dan batin dari pegawai tersebut. Sedangkan pertanggungjawaban si notaris tersebut mengandung asas kelalaian (*culpa*). Meskipun notaris/PPAT tersebut tidak mengetahui perbuatan pegawai pada saat melakukan pemalsuan tanda tangan tersebut tetapi tetap saja notaris/PPAT yang bersangkutan tersebut haruslah bertanggung jawab karena telah lalai dalam tugas dan jabatannya sebagai notaris/PPAT.

Delik kelalaian (kesalahan) yang dilakukan oleh notaris/PPAT meliputi dua jenis delik, yaitu delik yang menimbulkan akibat dan delik yang tidak menimbulkan akibat. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa kelalaian yang menimbulkan akibat yang demikian itu diancam dengan tindak pidana kelalaian, sedangkan kelalaian yang tidak boleh menimbulkan akibat melalui kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan sanksi pidana.¹⁸

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa timbul suatu permasalahan hukum bagi seorang notaris/PPAT. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam pemberian perlindungan bagi seorang notaris/PPAT dalam menjalankan profesinya . Dimana tanggung jawabnya seakan-akan menjadi lalai atau cacat dikarenakan perbuatan orang lain yang

¹⁸ Nawawi Arief Barda, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 48.

dalam kasus ini merupakan pegawai kantornya sendiri. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan penelitian dengan menyusunnya dalam sebuah tesis yang berjudul: **“Penerapan *Vicarious Liability* Terhadap Notaris/PPAT Atas Kesalahan Yang Dilakukan Pegawai Notaris/PPAT BERDASARKAN PASAL 1367 KUH PERDATA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 158/Pid.B/2019/PN.Mjy).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan *Vicarious Liability* terhadap notaris/PPAT atas Kesalahan Yang dilakukan pegawai notaris/PPAT berdasarkan pasal 1367 KUH Perdata dalam putusan perkara Nomor 158/Pid.B/2019/PN. Mjy?
2. Bagaimana akibat hukum notaris/PPAT atas kesalahan yang dilakukan pegawai notaris/PPAT dalam putusan perkara Nomor 158/Pid.B/2019/PN. Mjy?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi notaris/PPAT atas kesalahan yang dilakukan Pegawai notaris/PPAT dalam putusan perkara Nomor 158/Pid.B/2019/PN. Mjy?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan permasalahan hukum tersebut diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis dan memahami penerapan *vicarious liability* terhadap notaris/PPAT Atas Kesalahan Yang dilakukan pegawai notaris/PPAT berdasarkan pasal 1367 KUH Perdata.
- b. Untuk menganalisis dan memahami akibat hukum notaris/PPAT atas kesalahan yang dilakukan Pegawai Notaris/PPAT .
- c. Untuk menganalisis dan memahami perlindungan hukum bagi notaris/PPAT atas Kesalahan yang dilakukan Pegawai notaris/PPAT.

2. Manfaat penelitian

- a. Secara Teoritis:

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk Ilmu Hukum secara umum dan secara khusus bermanfaat dibidang Kenotariatan, yang berkaitan Penerapan *vicarious liability* terhadap notaris/PPAT atas kesalahan yang dilakukan Pegawai Notaris/PPAT berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata

b. Secara Praktis:

1) Notaris

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan bagi praktisi dibidang hukum khususnya profesi Notaris dan PPAT.

2) Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan tentang bagaimana seharusnya Penerapan *Vicarious Liability* terhadap notaris/PPAT atas kesalahan yang dilakukan pegawai notaris/PPAT.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggabungkan konsep hukum dan kerangka teoritis dari hasil pemikiran peneliti. Konsep tersebut dikritisi dan hasilnya dikonstruksi menjadi konsep yang khas dari hasil pemikiran dan perumusan yang dilakukan dalam penelitian.¹⁹ Pada peneliatian ini penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu:

¹⁹ Tim Penyusun Buku Pedoman Program Studi Magister Kenotariatan UNSRI, 2018, *Pedoman Penulisan Tesis*, Palembang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm.34

a. Vicarious Liability

Vicarious Liability adalah pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). *Vicarious Liability* sering diartikan sebagai tanggung jawab pengganti, yaitu pertanggungjawaban pengganti yang dibebankan kepada pihak yang bertanggung jawab atas seseorang terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak yang menjadi tanggungannya²⁰.

b. Notaris/PPAT

Notaris dan PPAT sama-sama pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik. Perbedaannya Notaris berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya seperti mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat bawah tangan atau membukukan surat bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus (*Waarmerking*) dan lain-lain. Sedangkan PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

²⁰ Widyo Pramono, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, Bandung:Alumni, hlm.97

c. Kesalahan

Kesalahan adalah suatu tindakan yang tidak tepat atau tidak benar. Unsur kesalahan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kekurang hati-hatian atau kealpaan. Kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kekurang hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama dan bisa diminta pertanggungjawaban hukumnya.

d. Pegawai

Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja sebagai pegawai tetap ataupun pegawai tidak tetap berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Pegawai melakukan pekerjaan didalam hubungan kerja pada setiap bentuk usaha (perusahaan) atau perorangan dengan menerima suatu upah.²¹

Kerangka teori dalam penelitian ini dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Adapun teori - teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

²¹ Sri Hartini, S.H., M.H, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

1. Grand Theory

Pada penelitian ini grand theory yang digunakan adalah teori kepastian hukum. Kepastian tidak dapat dipisahkan dari hukum, khususnya hukum tertulis. Pada penelitian ini grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Kepastian tidak dapat dipisahkan dari hukum, khususnya hukum tertulis. Hukum tanpa kepastian kehilangan maknanya karena tidak dapat menjadi acuan dan pedoman bagi para pihak. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang memuat kata seharusnya atau *dos sollen*, dengan menerapkan beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan.²²

Kepastian hukum bersifat normatif ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam hal ini ialah tidak adanya keraguan dan multitafsir, sehingga tidak bertentangan dengan norma dan dapat diterima secara logis. Kepastian hukum harus dipahami sebagai suatu konsep yang khas, tidak berubah, dan konsisten

²² Domonikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm. 59

yang penerapannya tidak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat subyektif.²³

Dengan kepastian hukum masyarakat mengetahui kejelasan hak dan kewajibannya menurut hukum. Tanpa kepastian hukum, masyarakat tidak tahu apa yang harus dilakukan, apa yang benar atau salah, dilarang oleh undang-undang atau tidak. Kepastian hukum ini dapat dicapai melalui standar hukum yang baik serta penerapan yang jelas. Dengan kata lain, kepastian hukum berarti menentukan ketetapan hukum itu sendiri, subjek, objek, dan ancaman hukumannya.²⁴

Kepastian hukum berhubungan erat dengan tugas Notaris sebagai memberikan jasa hukum pada masyarakat sebagaimana dalam UUJN. Dimana kepastian hukum ini diikat oleh peraturan perundang-undangan untuk menjalankan norma-norma hukum yang berkaitan dengan tugas, kewajiban, kewenangan, larangan, dan lainnya. sehingga diantara peran ini, notaris dituntut untuk mempertanggungjawabkannya, khususnya dalam kaitannya dengan penegakan hukum.

²³ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliene R, Palendeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hlm. 358

²⁴ Mochtar Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, hlm. 3

Peran menjalankan norma-norma yuridis dalam hal tugas, kewajiban, kewenangan, larangan, dan lain sebagainya adalah menentukan terhadap fungsi hukum dalam memberikan jasa layanan hukum pada masyarakat, sehingga apa yang dilakukan mengandung konsekuensi yuridis dalam kaitannya dengan kepentingan penegakan hukum. Ada hak-hak masyarakat yang ikut dirugikan ketika norma hukum tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

2. Middle theory

Middle Theory yang dipakai dalam penulisan ini yaitu menggunakan teori kewenangan. Kewenangan atau wewenangan merupakan istilah yang sering digunakan dalam bidang hukum publik. Pada dasarnya ada perbedaan antara keduanya. Kewenangan (*authority, gezag*) disebut kewenangan formal, berasal dari kekuasaan legislatif yaitu Kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau kekuasaan yang berasal dari eksekutif. Kewenangan biasanya terdiri dari beberapa wewenang, yaitu kekuasaan atau kewenangan sekelompok orang tertentu dalam

suatu bidang pemerintahan. sedangkan kewenangan tersebut hanya berlaku pada bagian tertentu saja.²⁵

Dalam hukum publik, wewenang dikaitkan dengan kekuasaan. Karena kewenangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan kekuasaan formal, maka kekuasaan identik dengan kewenangan. Kapasitas orang atau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka pada orang lain yang tidak setuju dengan mereka dikenal sebagai kekuasaan.²⁶

Kewenangan dapat bersifat sah jika pengesahan itu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan (konstitusi) yang ada. kewenangan ini mendukung pejabat (badan) dalam pengambilan keputusan. Kewenangan pejabat negara atau badan (lembaga) dibagi menjadi:²⁷

1. Kewenangan atributif (asli), yaitu kewenangan yang diberikan parlemen kepada instansi pemerintah. Pemberian wewenang bersifat permanen, atau berlangsung selama undang-undang mengaturnya.
2. Kewenangan yang bersifat non atributif (tidak asli), yaitu wewenang yang diperoleh dan diberikan dari pejabat lain.

²⁵ Prajudi Atmosudirdjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.78.

²⁶ *ibid*

²⁷ Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Prees, hlm. 102

Kewenangan non atribusi bersifat kondisional dan berakhir pada saat dicabut oleh pejabat yang berwenang.

Kewenangan yang diberikan kepada Notaris merupakan kewenangan atributif. Kewenangan yang diberikan kepada notaris merupakan hak milik. wewenang notaris tidak berasal dari lembaga pemerintah lain, melainkan berdasarkan ketentuan UUJN. Notaris sebagai pejabat umum diberi wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya.²⁸

3. Applied theory

Applied Theory yang dipakai dalam penulisan ini yaitu menggunakan teori penegakan hukum dan teori tanggung jawab hukum :

1) Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo, ialah upaya menciptakan suatu gagasan dan konsep hukum yang bersifat nyata. Menurut Soerjono Soekano secara konseptual inti dari arti penegakan hukum adalah menyelaraskan hubungan nilai-nilai menurut prinsip-prinsip

²⁸ Denico Doly, 2011, "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Tanah", *Jurnal Negara Hukum*, Vol 2 No.2. hlm.279

yang baik untuk menciptakan, menjaga dan memelihara ketenteraman sosial.²⁹

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:³⁰

a. Ditinjau dari sudut subjeknya:

1. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif tersebut.
2. Dalam arti sempit, Penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan berfungsinya negara hukum dengan baik.

b. Ditinjau dari sudut objeknya:

1. Dalam arti luas, penegakan hukum meliputi nilai-nilai keadilan yang meliputi aturan-aturan formal dan nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat.
2. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

²⁹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali, hlm. 24

³⁰ Delyana Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta:Liberty, hlm.34

Dari sini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan upaya untuk mengimplementasikan suatu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi suatu yang nyata. Terkait Notaris/PPAT merupakan salah satu profesi yang menjalankan pelayanan hukum kepada masyarakat luas, yang memiliki tanggung jawab berkenaan dengan alat bukti otentik berupa surat-surat, akta-akta maupun dokumen yang dibuatnya secara tertulis atas berbagai perbuatan hukum. Dimana dasar utama dari suatu profesi notaris ini adalah kepercayaan diberikan kepadanya yang tidak boleh disalahgunakan.³¹

Mengenai keikutsertaan notaris dalam persidangan, UUJN mengatur tata cara khusus dalam acara penuntutan terhadap notaris dan diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN, UUJN yaitu untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD).

³¹ Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, hlm.15

2) Teori Tanggung Jawab Hukum.

Menurut Hans Kelsen, teori tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya dan wajib memikul tanggung jawab hukum tersebut. Dimana subyek hukum diberi kewajiban untuk melaksanakan dan mematuhi kewajibannya tersebut, apabila terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi. Sanksi ini merupakan kewajiban menurut aturan hukum agar subyek hukum dapat memenuhi kewajibannya dengan baik.³²

Macam-macam tanggung jawab antara lain:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas

³² Otje Salman dan Anton F Susanto, 2004, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul dan Membuka Kembali*, Jakarta: Refika Aditama Press, hlm. 21

pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.

- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Notaris sebagai pejabat umum dalam hal ini bertanggung jawab atas segala sesuatu perbuatan hukum yang dilakukannya maupun yang dilakukan pegawainya. Notaris/PPAT bertanggung jawab karena pelanggaran tersebut dilakukan oleh bagian dari kantor Notaris/PPAT. Hal ini merupakan tanggung jawab pengganti. Pertanggungjawaban pengganti atau *vicarious liability* dalam hukum perdata dikenal dengan the law of (hukum ganti kerugian). *Vicarious liability* atau tanggung gugat pengganti merupakan suatu pertanggungjawaban pengganti yang dibebankan kepada pihak yang bertanggungjawab atas seseorang terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak yang menjadi tanggungannya.³³ Hal inilah yang dapat menyebabkan Notaris/PPAT dituntut secara moral untuk melakukan ganti rugi kepada kliennya terkait biaya-

³³ Anita Mihardja, Cynthia Kurniawan, Kevin Anthony, "Vicarious Liability: Perspektif Masa Kini", *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol 8 No.1, HLM. 73

biaya yang telah dikeluarkan oleh klien dalam pengurusan dokumennya akibat kesalahan pegawainya tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan suatu penelitian yang menguji norma atau ketentuan yang berlaku.³⁴ Menurut Achmad Ali, kajian normatif hukum ini memfokuskan kajiannya dengan cara memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakup seperangkat asas hukum, norma-norma hukum dan aturan-aturan hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis.³⁵

Penelitian hukum normatif yang tertulis dikaji pula dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan ialah bahasa hukum. penelitian hukum yang normatif menggunakan sumber data sekunder dan bersifat deskriptif-analitis yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan

³⁴ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 133

³⁵ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis*, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 7

pendapat para ahli hukum.³⁶ Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dimana mendeskripsikan atau menggambarkan gejala-gejala hukum yang lengkap sesuai fakta hukum yang ada dan kemudian dianalisa.³⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Dalam pendekatan ini mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum terpenting dan utama dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan sering disebut juga yuridis-normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Dimana dalam penelitian mencari ratio legis dan dasar ontologis dari suatu undang-undang tersebut, guna untuk mengungkapkan kandungan filosofis yang ada dibelakang undang-undang. Dengan memahami kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang yang

³⁶ Soerjono Soekanto, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers:Jakarta, hlm.19

³⁷ Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 39

digunakan, penelitian dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang sedang dihadapi.³⁸

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual ini menelaah dari pandanganpandangan dan doktrin ilmu hukum. Dimana pemahaman dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum menjadi acuan untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan ilmu hukum yang dihadapi. Dalam hal ini akan memeperjelas ide ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.³⁹

Pendekatan konseptual memberikan sudut pandang analisis terkait penyelesaian permasalahan yang dilihat dari aspek konsepkonsep hukum yang melatarbelakanginya atau dari nilai yang terkandung dalam penormaan dalam suatu perundangundangan. Pendekatan ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan pada pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁴⁰

³⁸ Irwansyah, *Op Cit*, hlm. 37

³⁹ *Ibid*, hlm. 147

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 149

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*) merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah tersebut dijadikan referensi bagi suatu isu hukum. Dalam hal ini kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁴¹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan sumber-sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu terdiri dari:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴¹ *Ibid*, hlm. 138

- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- 4) Kode Etik Notaris
- 5) Kode Etik PPAT

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Seperti publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan serta hasil-hasil penelitian dan hasil karya dalam kalangan hukum.⁴²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif ataupun bahan non hukum

⁴² *Ibid*, hlm. 101

mengenai ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti.⁴³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan bahan penelitian yaitu dengan penelitian kepustakaan atau studi pustaka. Penelitian kepustakaan atau studi pustaka merupakan suatu metode penelitian yang datanya diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, Buku-Buku, Dokumen resmi, Publikasi dan hasil penelitian.⁴⁴

5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan yaitu menstrukturkan, mendeskripsikan dan mensistematiskan bahan-bahan hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Van Hoecke yang dikutip dari Bernar Arief Sidharta tahapan tersebut dilakukan dengan tiga tataran, yaitu:

- a. Tataran Teknis, yaitu menghimpun , menata dan memaparkan peraturan hukum berdasarkan hirarki sumber hukum untuk

⁴³ Peter muhamad marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta: kencana Media Grup, hlm. 29-31

⁴⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 59

membangun landasan ligetimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata dlam suatu hukum yang koheren

- b. Tataran Telelogis, yaitu mensistematiskan peraturan hukum berdasarkan susbtansi hukum dengan cara memikirkan menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis sehingga sistmenya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi
- c. Tataran Sistematisasi Eksternal, yaitu mensistematisasi hukum dalam rangka mengintergritaskan dalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsir ulang pengertian yang ada dan pembentukan pengertian baru, dengan menerapkan metode interdipliner atau transdisipliner, yakni memanfaatkan metode dan produk berbagai ilmu manusia lainnya, dengan pendekatan antidipasif ke masa depan (futurology).⁴⁵

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Langkah yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum ini dilakukan dengan cara berfikir sistematis yang bersifat

⁴⁵ Soekantp Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 23

prespektif. Penelitian prespektif ditujukan untuk memperoleh saran-saran terkait apa yang yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi.⁴⁶ Dimana bahan-bahan hukum tersebut diolah dan bahas dengan metode normatif analitis dengan menelaah aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian penulis yang memberikan penilaian tentang salah atau benar, sesuai atau tidak sesuainya⁴⁷.

7. Teknik Penarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode pemikiran deduktif. Metode deduktif berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum) berupa aturan hukum. kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus) berupa fakta hukum. Dari kedua premis tersebut, kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan atau conclusion.⁴⁸

⁴⁶ Irwansyah, *Op cit*, hlm. 44

⁴⁷ Satjipro rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum, Cetakan Keenam*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti hlm. 6

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 89-90

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib dan Sjaifurrachaman. 2022. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Adjie, Habib. 2015. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- _____. 2013 *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2008. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2014*. Bandung: Refika Aditama.
- _____. 2008. *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Agustan, Leny dan Khairulnas. 2018. *Tata Kelola Kantor Notaris/PPAT*. Yogyakarta: UII Press.
- Agustina, Rosa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana FH UI.
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis*. Jakarta: Gunung Agung.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Azheri, Busyra. 2011. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*. Jakarta: Raja Grafindo Perss.

- Barda, Nawawi Arief Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adami. 2014. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djojodirjo, Moegni. 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Fuady, Munir. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung : PT Citra aditya bakti.
- _____. 2002, *Perbuatan Melawan Hukum. cet.1*. Bandung: CitraAditya Bakti.
- G.H.S. Lumban Tobing. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris, cet. 3*. Jakarta: Erlangga.
- HR, Ridwan. 2010. *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Prees.
- _____. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- HS, Salim. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, beberapa pengertian dasar hukum tata usaha negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Kelsen, Hans. 2007. *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia.

- _____. 2008 *Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Keenam*, Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni.
- Mariah. 2001. *Edisi Revisi Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: kencana Media Grup.
- Moekijat. 1982. *Tata Laksana Kantor (Management Perkantoran)*. Bandung: Alumni.
- Mertokusumo, Sudikno. 1982. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjadja. 2006. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pramono, Widyo. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*. Bandung:Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum, Cetakan Keenam*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Rato, Domonikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Rudi Indrajaya dkk. 2020. *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.

Salman, Otje dan Anton F Susanto. 2004. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul dan Membuka Kembali*. Jakarta: Refika Aditama Press.

Sayuti, Abdul Jaludin. 2013. *Manajemen Kantor Praktis*. Bandung: Alfabeta

Sjahdeini, Sutan Remy. 2017. *Ajaran Pemidanaan: Tindakan Korporasi & Seluk – Beluknya*. Jakarta: PT Fajar Interpratama.

Setiawan, Rachmat. 1991. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Binacipta.

Soekanto, Soerjono. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : UI Press.

_____. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

Suhardjono. 1995. *kekuatan bukti lengkap meliputi kekuatan lahiriah (luar) kekuatan bukti formal dan kekuatan bukti material, Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum, Varia Peradilan*.

Tim Penyusun Buku Pedoman Program Studi Magister Kenotariatan UNSRI, 2018, *Pedoman Penulisan Tesis*, Palembang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

The law Reform Commission. 2003. *Consultation Paper On Corporate Killing*. Dublin Irlandia: The Law Reform Commissions.

W.Low, Peter. 1990. *Criminal Law, Revised First Edition*, St. Paul, Minn: West Publishing Co.

Widiyastutu, Sari Murti . 2020. *Asas – Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Peraturan Perundang- Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Kode Etik Notaris.

Kode Etik PPAT.

Jurnal dan Publikasi Ilmiah

Anita Mihardja, Cynthia Kurniawan, Kevin Anthony, *“Vicarious Liability: Perspektif Masa Kini”*, Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol 8 No.1, 2020.

Achmad Arif Kurniawan, *Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Hal Pekerja Notaris Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, Jurnal Mahasiswa Hukum Brawijaya, November 2016.

Chirsya Nadine Immanuela dan Siti Hajati Hoesin, *Akibat Hukum Terhadap Notaris/PPAT Terkait Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pegawai Notaris/PPAT*, Pakuan Law Review, Vol 8 No.1, Juni 2022.

Christin Sasauw, *Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*, Jurnal Lex Privatum, Vol 6 No. 1, 2015.

Clara Yunita Ina Ola, Khoirul Huda, dan Andika Persada Putera, *Tanggung Jawab Pidana, Perdata dan Administrasi Asisten Perawat dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya*, Legality Vol.25, No.2 September 2017- Februari 2018.

Denico Doly, *“Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Tanah”*, Jurnal Negara Hukum, Vol 2 No.2, 2011

Edwar, et. al., *Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum Ditinjau dari Konsep Equality Before The Law*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 8 No 2, 2019.

Fakta Andony & Anita Afriana & Indra Prayitno, *Kedudukan Pegawai Notaris Sebagai Saksi Akta Pada Proses Penyidikan dan Peradilan Ditinjau Undang-Undnag Jabata Notaris*, *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol. 6, No. 2, 2020.

Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, *Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik*, tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.

1 Selly Masdalia Pratiwi, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Akhir Masa Jabatannya*, *Tesis Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar*, 2014.

Indah Sari, 2020, "Perbuatan melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara*, Vol 11 No.1.

Iin Purwaningsih, *Pemalsuan Akta Autentik yang Melibatkan Notaris*, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol 3, No. 1, 2019.

Julia Maria, *Hubungan Hukum Antara Notaris dengan Karyawan Notaris*, *Jurnal Program studi PGMI*, Vol 4 No.1, Maret 2017.

Kunni Afifah, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol 2, No. 1, 2017.

Krisnadi Nasution, *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Bus Umum*, *Mimbar Hukum*, Vol 26 No. 1, Februari 2014.

Pramadita Anggra Putra, 2019," *Efektivitas Perjanjian Kerja Antara Karyawan Dengan Notaris*", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol 3 No.1, Februari 2019.

Ensiklopedia dan Kamus

Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliene R, Palendeng dan Godlieb N Mamahit. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta.